



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 05 /BC/2020**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG CUKAI DALAM MASA TANGGAP  
DARURAT AKIBAT WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC  
2. Para Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai  
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai  
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

**A. Umum**

Bahwa Pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 telah menetapkan status masa tanggap darurat akibat COVID-19 yang dikategorikan sebagai bencana nasional.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pemberitahuan, pedoman, dan/atau petunjuk langkah-langkah pengawasan dan pelayanan di bidang cukai selama masa tanggap darurat akibat wabah pandemik COVID-19.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi petunjuk dan pedoman pengawasan dan pelayanan di bidang cukai selama masa tanggap darurat akibat wabah pandemik COVID-19 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2008 tentang Pencacahan dan Potongan Atas Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-34/BC/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-28/BC/2019 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Dibuat di Indonesia Dalam Rangka Pengembalian Cukai;
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-18/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Perkembangan Harga Transaksi Pasar Produk Hasil Tembakau;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

13. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.1/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
14. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
15. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
16. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.1/2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan atas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2020 tentang Panduan Teknis Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

#### **E. Pokok Pengaturan**

1. Berdasarkan SE-2/MK.1/2020, SE-4/MK.1/2020, SE-5/MK.1/2020, SE-7/MK.1/2020, dan SE-03/BC/2020, guna mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19 serta memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pejabat/pegawai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disebutkan bahwa:
  - a. penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui sentuhan pada objek-objek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus tersebut sehingga pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharuskan untuk:
    - 1) menghindari kontak fisik (misal: berjabat tangan);
    - 2) menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan yang mendesak; dan
    - 3) menunda/tidak melaksanakan pertemuan atau acara yang memobilisasi atau mengumpulkan pegawai dalam jumlah besar pada satu lokasi secara bersamaan, seperti *workshop*, sosialisasi, dan sejenisnya.
  - b. dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka pejabat/pegawai diberikan hak untuk dapat melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, *meeting*, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pejabat/pegawai (*Work From Home*), dengan pengaturan oleh pimpinan satuan kerja/unit kerja dengan ketentuan diatur secara keseluruhan maupun secara bergiliran dan tetap mempertimbangkan beban

kerja pelayanan dan pengawasan masing-masing satuan kerja/unit kerja, serta potensi risiko penyebaran COVID-19.

2. Pengawasan dan pelayanan di bidang cukai dalam masa tanggap darurat akibat wabah COVID-19, dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pengajuan dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) untuk pemasukan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai desain tahun 2019 dari peredaran bebas untuk diolah kembali atau dimusnahkan, diajukan paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2020;
  - b. pemasukan kembali barang kena cukai:
    - 1) ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan; atau
    - 2) ke tempat lain di luar pabrik untuk dimusnahkan, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal CK-5;
  - c. kegiatan pelekatan pita cukai dapat dilakukan ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama di bawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda berdasarkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan CK-1/CK-1A paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Tata cara pelekatan pita cukai sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan sesuai dengan Lampiran;
  - d. pelayanan dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) sedapat mungkin menggunakan mekanisme CK-5 mandiri dengan pertimbangan Kepala Kantor dan dalam hal dilakukan penyegelan maka proses penyegelan di tempat asal dan pembukaan segel di tempat tujuan dilakukan secara elektronik (*video call*);
  - e. pemantauan harga transaksi pasar hasil tembakau periode Maret 2020 dinyatakan ditangguhkan dan dilaksanakan bersamaan dengan pemantauan harga transaksi pasar hasil tembakau periode Juni 2020;
  - f. kegiatan pencacahan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang berada di pabrik dan/atau tempat penyimpanan untuk periode bulan April dan Mei 2020 tidak dilakukan, tetapi dilakukan sekaligus pada pencacahan bulan Juni 2020.
3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai agar menyampaikan Surat Edaran ini kepada pengguna jasa melalui media elektronik; dan
4. Penilaian indikator kinerja utama terkait dengan pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disesuaikan dengan Surat Edaran ini.

**F. Penutup**

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya kebijakan/pernyataan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai pedoman.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2020  
DIREKTUR JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Heru Pambudi', written over a horizontal line.

HERU PAMBUDI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
4. Inspektur Jenderal Keuangan Republik Indonesia.

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
CUKAI  
NOMOR SE- 05 /BC/2020 TENTANG PENGAWASAN  
DAN PELAYANAN DI BIDANG CUKAI DALAM MASA  
TANGGAP DARURAT AKIBAT WABAH CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)

A. TATA CARA PELEKATAN PITA CUKAI KE MEREK MILIK PENGUSAHA PABRIK YANG SAMA DI BAWAH PENGAWASAN KANTOR BEA DAN CUKAI YANG BERBEDA

- 1) Pita Cukai yang akan dilekati harus belum dilekatkan pada kemasan HT atau MMEA, harus memenuhi:
  - a) untuk HT berlaku ketentuan jenis, tarif, HJE, dan isi per kemasannya harus sama dengan yang tertera di pita cukai;
  - b) untuk MMEA berlaku ketentuan tarif, golongan, kadar alkohol dan volume/isi per kemasannya harus sama dengan yang tertera di pita cukai; dan
  - c) merupakan merek yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif cukai HT atau tarif cukai MMEA.
- 2) Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama di bawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda, kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik yang menerbitkan CK-1/CK-1A dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- 3) Terhadap permohonan pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama di bawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda, Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik yang menerbitkan CK-1/CK-1A:
  - a) menyetujui dengan menerbitkan surat persetujuan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan wajib ditembuskan kepada:
    - Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai;
    - Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan CK-1/CK-1A;
    - Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai; dan
    - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
  - b) menolak dengan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan.

- 4) Pelaksanaan pelekatan Pita Cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama di bawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud angka 3) huruf a).
- 5) Pengusaha Pabrik yang mengajukan CK-1/CK-1A dan Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai harus melakukan penyesuaian dalam buku persediaan pita cukai/Catatan Sediaan Pita Cukai (CSCK-3).

LAMPIRAN II  
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
 CUKAI  
 NOMOR SE- 05 /BC/2020 TENTANG PENGAWASAN  
 DAN PELAYANAN DI BIDANG CUKAI DALAM MASA  
 TANGGAP DARURAT AKIBAT WABAH CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELEKATAN PITA CUKAI KE MEREK  
 MILIK PENGUSAHA PABRIK YANG SAMA DI BAWAH PENGAWASAN KANTOR BEA  
 DAN CUKAI YANG BERBEDA

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
 Perihal : Permohonan Pelekatan Pita Cukai Ke Merk Milik Pengusaha Pabrik yang  
 Sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Yang Berbeda

Yth. Kepala Kantor.....(3)....  
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
 Jalan .....(4).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(5).....  
 Jabatan : .....(6).....  
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :  
 Perusahaan : .....(7).....  
 Alamat : .....(8).....  
 NPPBKC : .....(9).....  
 NPWP : .....(10).....

dengan ini mengajukan permohonan pelekatan pita cukai ke merek yang dimiliki oleh  
 .....(11)..... NPPBKC.....(12).....di bawah pengawasan KPPBC.....(13)....., dengan rincian  
 sebagai berikut:

1.

JENIS PITA CUKAI :							
		- Jenis HT/ Golongan MMEA		:	.....(14).....		
		- Isi kemasan		:	.....(15).....		
		- Warna		:	.....(16).....		
		- Tarif		:	.....(17).....		
		- Seri HT		:	.....(18).....		
		- HJE HT		:	.....(19).....		
		- Kadar MMEA		:	.....(20).....		
MEREK ASAL				MEREK TUJUAN			
No	Nama Merek	CK-1/CK-1A Asal (No/Tgl)	Jumlah Keping	Nama Merek	KEP Tarif (No/Tgl)	Awal Berlaku	Jumlah Keping
(21)	(22)	(23)	(24)	(26)	(27)	(28)	(29)
Total			(25)	Total			(30)

2. ....(31).....

3. ....(31).....

Alasan yang mendasari permohonan pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha  
 Pabrik yang sama dibawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang berbeda ini  
 adalah.....(32).....

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. CK-1/CK-1A atas merek asal pelekatan pita cukai; dan



2. Surat keputusan penetapan tarif cukai yang masih berlaku atas merek tujuan pelekatan pita cukai.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemohon,

.....(33).....  
.....(34).....

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (3) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi perusahaan.
- Nomor (4) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi perusahaan.
- Nomor (5) : diisi nama orang yang mengajukan permohonan atas nama perusahaan.
- Nomor (6) : diisi jabatan orang yang mengajukan permohonan atas nama perusahaan.
- Nomor (7) : diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : diisi NPPBKC perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : diisi NPWP yang digunakan perusahaan untuk pembayaran cukai.
- Nomor (11) : diisi nama Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
- Nomor (12) : diisi nomor NPPBKC Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
- Nomor (13) : diisi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
- Nomor (14) : untuk HT, diisi dengan jenis HT, misal : SKT, SKM, atau lainnya. Untuk MMEA, diisi dengan golongan tarif cukai, misal : A, B, atau C.
- Nomor (15) : diisi isi per kemasan HT (batang/gram) atau MMEA (mililiter) yang tertera pada pita cukai.
- Nomor (16) : diisi keterangan warna pita cukai, misalnya Biru ditulis "BI", Merah ditulis "ME".
- Nomor (17) : diisi tarif cukai yang tertera pada pita cukai.
- Nomor (18) : Diisi seri pita cukai, yaitu seri I, II, III tanpa perekat, atau III dengan perekat. Misalnya seri I ditulis "I", seri II ditulis "II", seri III tanpa perekat ditulis "III-TP", seri III dengan perekat ditulis "III-DP".
- Nomor (19) : diisi HJE per kemasan HT yang tertera pada pita cukai.
- Nomor (20) : diisi kadar MMEA yang tertera pada pita cukai.
- Nomor (21) : diisi nomor urut.
- Nomor (22) : diisi nama merek yang semula akan dilekati pita cukai sesuai CK-1 atau CK-1A atau disebut sebagai merek asal.
- Nomor (23) : diisi nomor dan tanggal CK-1 atau CK-1A yang menjadi dasar pemesanan pita cukai untuk merek asal (nomor CK-1 atau CK-1A dapat lebih dari satu).
- Nomor (24) : diisi jumlah keping pita cukai yang akan dipindahlekatkan per nomor CK-1 atau CK-1A.
- Nomor (25) : diisi hasil penjumlahan keping pita cukai yang akan dipindahlekatkan dari setiap CK-1 atau CK-1A.
- Nomor (26) : diisi nama merek yang diajukan untuk dilekati pita cukai atau disebut sebagai merek tujuan.

- Nomor (27) : diisi nomor dan tanggal surat keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas merek tujuan yang masih berlaku saat diajukannya permohonan.
- Nomor (28) : diisi tanggal, bulan, dan tahun awal berlakunya surat keputusan tarif yang diisi pada nomor (27).
- Nomor (29) : diisi jumlah keping pita cukai yang akan dilekatkan per nama merek tujuan.
- Nomor (30) : diisi hasil penjumlahan keping pita cukai dari setiap merek tujuan pelekatan.
- Nomor (31) : dibuatkan tabel tambahan sebagaimana tabel nomor 1 namun secara terpisah, dalam hal jenis pita cukai yang dilekatkan lebih dari satu jenis.
- Nomor (32) : diisi alasan yang mendasari perusahaan mengajukan permohonan pelekatan pita cukai.
- Nomor (33) : diisi tandatangan pemohon disertai stempel perusahaan.
- Nomor (34) : diisi nama lengkap orang yang mengajukan permohonan.

LAMPIRAN III  
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN  
 CUKAI  
 NOMOR SE- 05 /BC/2020 TENTANG PENGAWASAN  
 DAN PELAYANAN DI BIDANG CUKAI DALAM MASA  
 TANGGAP DARURAT AKIBAT WABAH CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELEKATAN PITA CUKAI KE MEREK  
 MILIK PENGUSAHA PABRIK YANG SAMA DIBAWAH PENGAWASAN KANTOR BEA  
 DAN CUKAI YANG BERBEDA

Nomor : .....(1)..... (2).....  
 Sifat : .....(3).....  
 Lampiran : .....(4).....  
 Hal : Persetujuan Pelekatan Pita Cukai ke Merek Milik Pengusaha Pabrik yang Sama di  
 bawah Pengawasan Kantor Bea dan Cukai yang Berbeda

Yth. Pimpinan.....(5)....  
 di .....(6).....

Sehubungan dengan surat saudara nomor  
 .....(7).....tanggal.....(8).....hal Permohonan Pelekatan Pita Cukai Ke Merk Milik  
 Pengusaha Pabrik yang Sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai Yang Berbeda,  
 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saudara akan melakukan pelekatan Pita Cukai ke merk milik Pengusaha Pabrik yang  
 sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai yang berbeda dengan alasan  
 .....(9).....
2. Sesuai Surat Edaran Nomor.....(10).....tanggal .....(11)..... pelekatan pita cukai ke merek  
 milik Pengusaha Pabrik yang sama dibawah Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai yang  
 berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. merek yang akan dilekati pita cukai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - untuk Hasil Tembakau: jenis, tarif, harga jual eceran, dan isi per kemasannya harus  
 sama dengan yang tertera di pita cukai;
    - untuk MMEA: tarif, golongan, kadar alkohol, dan volume/isi per kemasannya harus  
 sama dengan yang tertera di pita cukai; dan
    - merupakan merek yang masih berlaku berdasarkan ketentuan yang mengatur  
 mengenai tarif cukai Hasil Tembakau atau ketentuan yang mengatur mengenai tarif  
 cukai MMEA;
  - b. pita cukai belum dilekatkan pada kemasan hasil tembakau atau MMEA;
  - c. agar Saudara melakukan penyesuaian dalam sediaan pita cukai pada pembukuan atau  
 catatan sediaan pita cukai (CSCK-3).
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami dapat menyetujui permohonan saudara.
4. Persetujuan pelekatan pita cukai ke merek milik Pengusaha Pabrik yang sama dibawah  
 Pengawasan Kantor Bea Dan Cukai yang berbeda, diberikan kepada .....(12)....  
 NPPBKC.....(13).....di bawah pengawasan KPPBC.....(14).....kepada  
 .....(15).....NPPBKC.....(16).....di bawah pengawasan KPPBC.....(17).....dengan rincian  
 sebagai berikut :

a. JENIS PITA CUKAI :	
- Jenis HT/ Golongan MMEA	: .....(18).....
- Isi kemasan	: .....(19).....
- Warna	: .....(20).....
- Tarif	: .....(21).....
- Seri HT	: .....(22).....
- HJE HT	: .....(23).....
- Kadar MMEA	: .....(24).....
MEREK ASAL	MEREK TUJUAN

No	Nama Merek	CK-1/CK-1A Asal (No/Tgl)	Jumlah Keping	Nama Merek	KEP Tarif (No/Tgl)	Awal Berlaku	Jumlah Keping
(25)	(26)	(27)	(28)	(30)	(31)	(32)	(33)
Total			(29)	Total			(34)

b. ....(35).....

c. ....(35).....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

.....(36).....

.....(37).....

Tembusan\*):

1. Kepala KPU/KPPBC.....(38).....
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC.....(39).....
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC.....(40).....
4. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

**\*) Wajib diisi dan ditembuskan**

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan (tanggal, bulan, tahun).
- Nomor (3) : diisi klasifikasi sifat surat.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran.
- Nomor (5) : diisi nama perusahaan pemohon.
- Nomor (6) : diisi alamat perusahaan pemohon.
- Nomor (7) : diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : diisi alasan pengajuan permohonan.
- Nomor (10) : diisi nomor penetapan Surat Edaran ini
- Nomor (11) : diisi tanggal penetapan Surat Edaran ini
- Nomor (12) : diisi nama Pengusaha Pabrik asal pelekatan pita cukai
- Nomor (13) : diisi nomor NPPBKC Pengusaha Pabrik asal pelekatan pita cukai
- Nomor (14) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik asal pelekatan pita cukai
- Nomor (15) : diisi nama Pengusaha Pabrik tujuan pelakatan pita cukai
- Nomor (16) : diisi nomor NPPBKC Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
- Nomor (17) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
- Nomor (18) : untuk HT, diisi dengan jenis HT, misal: SKT, SKM, atau lainnya. Untuk MMEA, diisi dengan golongan tarif cukai, misal : B atau C.
- Nomor (19) : diisi isi per kemasan HT (batang/gram) atau MMEA (mililiter) yang tertera pada pita cukai.
- Nomor (20) : diisi keterangan warna pita cukai, misalnya Biru ditulis "BI", Merah ditulis "ME".
- Nomor (21) : diisi tarif cukai yang tertera pada pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi seri pita cukai, yaitu seri I, II, III tanpa perekat, atau III dengan perekat. Misalnya seri I ditulis "I", seri II ditulis "II", seri III tanpa perekat ditulis "III-TP", seri III dengan perekat ditulis "III-DP".
- Nomor (23) : diisi HJE per kemasan HT yang tertera pada pita cukai.
- Nomor (24) : diisi kadar MMEA yang tertera pada pita cukai.
- Nomor (25) : diisi nomor urutan.
- Nomor (26) : diisi nama merek yang semula akan dilekati pita cukai sesuai CK-1 atau CK-1A atau disebut sebagai merek asal.
- Nomor (27) : diisi nomor dan tanggal CK-1 atau CK-1A yang menjadi dasar pemesanan pita cukai untuk merek asal (nomor CK-1 atau CK-1A dapat lebih dari satu).
- Nomor (28) : diisi jumlah keping pita cukai yang akan dilekatkan per nomor CK-1 atau CK-1A.
- Nomor (29) : diisi hasil penjumlahan keping pita cukai yang akan dilekatkan dari setiap CK-1 atau CK-1A.
- Nomor (30) : diisi nama merek yang diajukan untuk dilekati pita cukai atau disebut sebagai merek tujuan.

- Nomor (31) : diisi nomor dan tanggal surat keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas merek tujuan yang masih berlaku saat diajukannya permohonan.
- Nomor (32) : diisi tanggal, bulan, dan tahun awal berlakunya surat keputusan tarif yang diisi pada nomor (31).
- Nomor (33) : diisi jumlah keping pita cukai yang akan dilekatkan per nama merek tujuan.
- Nomor (34) : diisi hasil penjumlahan keping pita cukai dari setiap merek tujuan pelekatan.
- Nomor (35) : dibuatkan tabel tambahan sebagaimana tabel nomor 1 namun secara terpisah, dalam hal jenis pita cukai yang dilekatkan lebih dari satu jenis.
- Nomor (36) : diisi tanda tangan dan nama Kepala KPPBC yang memberikan persetujuan pelekatan pita cukai.
- Nomor (37) : diisi NIP Kepala KPPBC yang memberikan persetujuan pelekatan pita cukai.
- Nomor (38) : Diisi nama KPU/KPPBC yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai
- Nomor (39) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan CK-1/CK-1A
- Nomor (40) : Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik tujuan pelekatan pita cukai